



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Telp. (0351) 4477121 Fax. (0351) 749581

NGAWI Kode Pos : 63211 Email : hukum@ngawikab.go.idWebsite : <https://jdih.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 100.3.3.5/ 12 /404.101.2/S/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2027

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Bantuan Keuangan Kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pencermatan usulan beserta persyaratan dan kelengkapan dokumen pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan pencermatan terhadap kesesuaian antara harga dalam usulan bantuan keuangan dengan standar satuan harga yang berlaku pada petunjuk teknis pengajuan usulan belanja program, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan desa Tahun 2027;
 - c. melaksanakan pencermatan terhadap kebutuhan Rencana Anggaran Biaya dengan jenis kegiatan yang diusulkan;
 - d. input rekomendasi alokasi pagu indikatif pada usulan sesuai hasil verifikasi teknis;
 - e. memastikan bahwa kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan keuangan belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan keuangan; dan
 - f. memastikan kesesuaian titik lokasi bantuan keuangan dengan kondisi di lapangan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 100.3.3.5/ 12 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 5 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2027

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kasubid Penyusunan Perda dan Perkada Anggaran Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Kepala Bidang Kerjasama dan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi b. 1 (satu) orang Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi c. 1 (satu) orang Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi d. Kasubid Penyusunan Regulasi, Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi e. 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi f. 2 (dua) orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi g. 1 (satu) orang Pengolah Data dan Informasi pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO